

Tulungagung, 09 Desember 2024

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TAHUN 2024, tanggal 05 Desember 2024**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Maryoto Birowo, M.M.

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2. Nama : Didik Girnoto Yekti.

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor Urut 03.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**H. HERY WIDODO,S.H., M.H., CLA.**

adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor **HW And Partner's** Law Firm yang beralamat di Jl. P. Sudirman VII/73<sup>AC</sup> Tulungagung Jawa Timur, Hp. 081-234-497-497, WhatsApp 081-335-871-871, e-mail: hwpartners1972@gmail.com, Kartu Tanda Advokat NIA: 17.03357 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jalan KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada **Mahkamah Konstitusi** perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung**, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024** bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:55 WIB.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwas Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang** Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi **Undang-Undang** sebagaimana telah **beberapa kali diubah**, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang **Perubahan Ketiga** atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, sebagaimana telah diputus oleh **Mahkamah Konstitusi** melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **perkara perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili **perkara perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **Nomor 1990 Tahun 2024** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:55 WIB;
- c. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi **masih dalam tenggang waktu** pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*;
    - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
  - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1337 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, **yang diusulkan oleh** PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat;

- c. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1337 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah **peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1	≤ 2.000.000	2 %
2	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5 %
3	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4	≥ 12.000.000	0,5 %

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	≥ 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah **pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung** dengan jumlah penduduk 1.115.633 jiwa. Berdasar jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon **dengan pasangan calon peraih suara terbanyak** paling banyak adalah **sebesar 0,5 % dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- f. Bahwa **total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung adalah **sebesar 587.249 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara **Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak** adalah paling banyak  $0,5 \% \times 587.249 \text{ suara (total suara sah)} = 2.936,245 \text{ suara}$ ;
- g. Bahwa **berdasarkan data Rekapitulasi Termohon**, selisih perolehan suara antara Pemohon **dengan pasangan calon peraih suara terbanyak**, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 94.775 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
1. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung siap untuk memenangkan GABAH, Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  2. Sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung serta seluruh Persatuan Perangkat Desa Indonesia se-Kabupaten Tulungagung, sepakat mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  3. Meminta Warga Desa untuk komunikasi dengan Kepala Desa maupun dengan Perangkat Desa atau-pun Tim Sukses GABAH untuk memenangkan GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  4. Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung secara terbuka hadir dalam Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 01
  5. Dukungan beberapa Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  6. Meminta kontribusi yang nyata dari warga Tulungagung dengan memenangkan GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01, apabila menghendaki seluruh jalan dibuat mulus;
  7. Meminta pada Warga Desa untuk mengusir Pasangan Nomor Urut Lain, selain GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01;

8. Meminta Warga Desa **untuk di data**, bilamana mendukung GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01 menjadi Bupati/Wakil Bupati Tulungagung;
  9. Gerakan Relawan GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  10. Pemberian sejumlah uang kepada Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilu Pilkada Tulungagung tanggal 27 November 2024;
  11. Anggota KPPS membagikan sejumlah uang kepada Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  12. Pernyataan menyesatkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 pada masyarakat luas, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 supaya linier dengan Pemerintah Pusat, dimana dengan linier ini untuk memudahkan melaksanakan program-program Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia.
  13. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, akan tetapi cukup menunjukkan **Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih** atau **Model C. Pemberitahuan-KWK**, sebelum melakukan pencoblosan;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah yang sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** secara kasuistis [di antaranya vide **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021**]. Bahkan pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, **pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama** dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, **ketidakterpenuhan syarat formil** kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama** dengan pokok permohonan, antara lain:

- Vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon **memiliki** kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung **sebelum** dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam **Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Tulungagung Tahun **2024**.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.	297.882
2	Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962

3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girono Yekti, S.AP.	203.107
4	Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		587.249

Berdasar tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 203.107 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon **selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:**

a. Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan **Calon Nomor Urut 01** : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., hal ini dapat dibuktikan:

- 1) Beredarnya **“Video berdurasi 9 detik”** pada tanggal 26 September 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. **bersama Tokoh Nahdatul Ulama**, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung, serta Darosin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dan Muslimin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, **yang pada intinya menyatakan:**

**PPDI siap memenangkan GABAH (*akronim* dari Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.) Pasangan Calon Nomor Urut 01.**

- 2) **Kampanye Ahmad Baharudin, S.M.**, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 11:50 WIB di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, **yang pada intinya telah menyampaikan: 7.38**

**“..... *ada juga dukungan yang dari organisasi atau kumpulan dari pemerintahan, ada Asosiasi Kepala Desa, jadi ada beberapa Kepala***

*Desa yang ada di Kabupaten Tulungagung sudah mendukung, menyatakan dukungan kepada Calon Nomor 1 yaitu GABAH, ada 180 Kepala Desa dari 254, itu 180 Kepala Desa sudah menyatakan dukungan kepada Pasangan Nomor 1, berikutnya ada PPDI, PPDI itu Persatuan Perangkat Desa itu semuanya se-Kabupaten Tulungagung sudah menyatakan dukungan Nomor 1, .....” (menit ketujuh, detik kedelapan)*

- 3) Beredarnya “**Video berdurasi 1 menit 29 detik**” pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan:

Terekam pada menit kesatu, detik kedelapan: “.. mangke saget komunikasi kalian Mbah Lurah, Perangkat Desa, ...” (“..... nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Lurah, Perangkat Desa, .....”)

- 4) Wahyunita Ningsih, seorang Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, **hari Sabtu tanggal 02 November 2024**, dengan mengenakan **Kaos bergambar** Paslon Nomor Urut 01 dan **menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka** Pasangan Calon Nomor Urut 01 di GOR Lembupeteng Tulungagung;
- 5) Terbitnya **Surat Keberatan** Kegiatan Kampanye Nomor: 273/86/09.2007/2024 tertanggal 15 Nopember 2024, yang **dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping** Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (**NGAT SUMANTO**) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan Kampanye MARDINOTO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di Lapangan Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan

**Calon Nomor Urut 01** : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., **hal ini telah melanggar** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

**Pasal 62**

- (1) **Dalam kegiatan Kampanye**, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, **Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan**:
    - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
    - c. **kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.**
  - (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.**
- b. Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, hal ini dapat dibuktikan:
- 1) **Beredarnya** Foto Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di **Status WhatsApp** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. (Calon Bupati Nomor Urut 01)
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 01, telah menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024: **Video berdurasi 1 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan:

Terekam pada detik ke duapuluh lima: “.. kulo janji teng ngajenge panjenengan, **lek kulo dadi Bupati** dengan Pak Baharudin, **dalan sak Ngunggahan tak gae mulus**, tapi kedah njenengan kudu ada kontribusi, **menangne GABAH Deso Ngunggahan...**” (“..... saya janji dihadapan Bapak/Ibu, jika saya jadi Bupati dengan Pak Baharudin, jalan di seluruh Desa Ngunggahan akan dibuat bagus,

tapi Bapak/Ibu harus ada kontribusi untuk memenangkan GABAH – Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Desa Ngunggahan, .....”)

Menjanjikan memberi materi sebagai imbalan ke warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilu 2024 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., ini sama halnya melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

#### **Pasal 66**

- (1) Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.**
- (2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 01, telah menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilu 2024: **Video berdurasi 1 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan:

Terekam pada detik ke duapuluh lima: “.. kulo janji teng ngajenge panjenengan, **lek kulo dadi Bupati** dengan Pak Baharudin, **dalan sak Ngunggahan tak gae mulus**, tapi kedah njenengan kudu ada kontribusi, **menangne GABAH Deso Ngunggahan...**” (“..... saya janji dihadapan Bapak/Ibu, jika saya jadi Bupati dengan Pak Baharudin, jalan di seluruh Desa Ngunggahan akan dibuat bagus, tapi Bapak/Ibu harus ada kontribusi untuk memenangkan GABAH – Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Desa Ngunggahan, .....”)

e.

- f. Meminta pada Warga Desa untuk mengusir Pasangan Nomor Urut Lain, selain GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- g. Meminta Warga Desa **untuk di data**, bilamana mendukung GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01 menjadi Bupati/Wakil Bupati Tulungagung;
- h. Gerakan Relawan GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- i. Pemberian sejumlah uang kepada Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilu Pilkada Tulungagung tanggal 27 November 2024;
- j. Anggota KPPS membagikan sejumlah uang kepada Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- k. Pernyataan menyesatkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 pada masyarakat luas, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 supaya linier dengan Pemerintah Pusat, dimana dengan linier ini untuk memudahkan melaksanakan program-program Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia.
- l. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, akan tetapi cukup menunjukkan **Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih** atau **Model C. Pemberitahuan-KWK**, sebelum melakukan pencoblosan;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB; atau
  - b. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB sepan-

jang mengenai **perolehan suara** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01;

3. Menetapkan **Perolehan Suara** Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.	0
2	Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girnoto Yekti, S.AP.	203.107
4	Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		289.367

atau

4. Memerintahkan kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB;
  - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk **mendiskualifikasikan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01;
  - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung **Nomor Urut 03, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tulungagung;**
5. Memerintahkan kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila **Mahkamah Konstitusi** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON

**H. HERY WIDODO, S.H., M.H., CLA.**

